



WALIKOTA MAGELANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 121/37/112 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota, sehingga perlu adanya koordinasi mengenai Lokasi Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota, perangkat Kecamatan, dan Kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kota Magelang Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kota Magelang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keamanan, ketertiban dan keindahan kota mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 12 Februari 2018



LAMPIRAN**KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG****NOMOR : 121 / 37 / 112 TAHUN 2018****TENTANG KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI****PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE****PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL****GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.****DAFTAR LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

NO	JENIS ALAT PERAGA	TITIK LOKASI	WILAYAH
1	Baliho	<ol style="list-style-type: none">1. Jalan A. Yani, Taman Tanggul Kali Kota, depan Kodim 0705 Magelang2. Jalan Pemuda, Eks Gedung Bioskop Khresna3. Jalan Alun-alun Barat	<p>Kecamatan Magelang Utara</p> <p>Kecamatan Magelang Tengah</p> <p>Kecamatan Magelang Tengah</p>
2	Umbul-Umbul	<ol style="list-style-type: none">1. Disepanjang Pagar Taman Badaan Barat, sepanjang sisi timur Jalan A. Yani depan RSJP dr. Soerojo, Jalan Urip Sumohardjo depan gardu induk Sanggrahan2. Disepanjang Jalan Sumbing, sepanjang sisi selatan Jalan Sriwijaya, sepanjang sisi selatan Jalan Telaga Warna.3. Sisi timur Jalan Beringin I depan Radio GKL, Jalan Tidar Sawe, Sepanjang Jalan Beringin VII	<p>Kecamatan Magelang Utara</p> <p>Kecamatan Magelang Tengah</p> <p>Kecamatan Magelang Selatan</p>
3	Spanduk	<ol style="list-style-type: none">1. RW 5 Pucangsari sekitar pangkalan ojek dan RW 10, pertigaan Sidotopo.	<p>Kelurahan Kedungsari</p>

	2.	Jalan Apel Barat I dan Jalan Delima Raya1	Kelurahan Kramat Utara
	3.	Jalan Jeruk Raya sekitar GOR Samapta dan Jalan Jeruk Raya belakang Hotel Safari.	Kelurahan Kramat Selatan
	4.	Jalan Urip Sumohardjo depan Pasar Kebonpolo dan RW 7 Pinggirrejo	Kelurahan Wates
	5.	RW III di sekitar Taman Badaan dan RW VI pertigaan Tuguran	Kelurahan Potrobangsari
	6.	Poskamling Samping Puskesmas Gelangan dan RW 10 sekitar Taman RW 10	Kelurahan Gelangan
	7.	Pertigaan Samban Kidul dan Jalan Poncowati sepanjang tepi Kali Manggis	Kelurahan Panjang
	8.	Jalan Kalingga RT 2 RW 6 Depan Persewaan Tenda SPM dan jalan Telaga Warna RT 4 RW 20	Kelurahan Rejowinangun Utara
	9.	Jalan P. Diponegoro pertigaan SMAN 1 sekitar Taman Cempaka dan Jalan Tentara Pelajar pertigaan Jalan Pajajaran	Kelurahan Kemirirejo
	10.	Sekitar Lapangan Kwarasan dan sepanjang Jalan Kyai Mojo.	Kelurahan Cacaban
	11.	RW III depan KUA Magelang Tengah dan RW VI depan Pasar Cepit.	Kelurahan Magelang
	12.	Sepanjang Jalan Beringin I dan Beringin III	Kelurahan Tidar Utara
	13.	Jalan Beringin VII sebelah Kantor Lurah Tidar Selatan dan Jalan Soekarno Hatta depan Kasiyo	Kelurahan Tidar Selatan
	14.	Jalan Panembahan Senopati depan Balai RW Bayeman dan Jalan Sawunggalih, pertigaan Jagoan I	Kelurahan Jurangombo Utara

